

IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MELALUI SEKOLAH PEREMPUAN (SEKOPER) DI DESA KRAMATINGGIL KABUPATEN GRESIK

Mutiara Shofiyyahtusya'diah

Program Studi S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya

E-mail: mutiara.18095@mhs.unesa.ac.id

Tjitjik Rahaju

Program Studi S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya

E-mail: tjitjikrahaju@unesa.ac.id

Abstrak

Transformasi melalui pemberdayaan perempuan yang melibatkan seluruh komponen perlu dilakukan agar kaum perempuan semakin berdaya. Kabupaten Gresik merupakan salah satu yang peduli akan isu ini. Wujudnya yakni diturunkannya Perda Nomor 4 tahun 2012 tentang pengarusutamaan gender menjadi program Sekoper Desa (Sekolah Perempuan) yang salah satunya terletak di Desa Kramatinggil. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimanakah penerapan Sekoper selama kurang lebih 4 tahun pada desa dengan catatan angka pernikahan dini yang cukup tinggi. Jenis penelitiannya deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitiannya ditinjau dari Content of Policy (Isi Kebijakan) dan Context of Policy (Konteks Kebijakan) Grindle, 1980. Data dikumpulkan melalui observasi, dokumentasi, wawancara, dan studi literatur. Analisis datanya melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan menyimpulkan. Hasil penelitiannya aktor dari program Sekoper di Desa Kramatinggil adalah LSM KPS2K yang bekerjasama dengan Dinas KBP3A. Implementasi kebijakannya ditunjukkan dengan berbagai program kerja yang telah disesuaikan dengan kondisi lingkungan di Desa Kramatinggil yang terdiri dari: Pendidikan politik, kelas kepemimpinan, bank sampah, pelatihan UMKM, dan layanan kesehatan. Implementasi Sekoper kurang berjalan secara maksimal dikarenakan masih ditemukannya beberapa kendala pada aspek sumberdaya manusia yang kurang memadai, sumberdaya finansial yang kurang mencukupi dan kurangnya sosialisasi program oleh birokrasi. Saran yang diberikan peneliti adalah agar implementor lebih memfokuskan kepada proker unggulan, menugaskan pegawai dari Dinas KBP3A dan Pemerintah Daerah Gresik untuk membantu program kerja, membentuk pengawas lapangan, menambah alokasi dana APBD, serta menerapkan sistem *merit*.

Kata Kunci: Pemberdayaan Perempuan, Partisipasi, Kebijakan Publik

Abstract

Transformation Transformation through women's empowerment involved all components of society so women will become more empowered. Gresik is one of the regional governments that cares about women's empowerment issues. This is realized by the issuance of Regional Regulation of Gresik District No. 4 of 2012 into the Sekoper program, one of which is located in Kramatinggil Village. Unfortunately, some individuals in the targetted group are still unaware of this program. The goal of this research aims to determine how the Sekoper was implemented in Kramatinggil Village. This is a descriptive qualitative study. The focus of this research is analyzing content of policy and context of implementation by Grindle. Data were collected through observation, documentation, interviews, and literature studies. The data analyzed by collecting, reducing, presentation, and concludes. The actors in this program are KPS2K and KBP3A. According to this research findings, the policy is being implemented through a variety of programs tailored to environmental conditions in Kramatinggil Village. The implementation of Sekoper is not running optimally because several lack of human resources, finance, and lack of program socialization. Researchers recommend that implementers should focused in best practice programs, monitored the program trough supervisor, increase APBD fund allocation, and implement a merit system.

Keywords: Women's Empowerment, Participation, Public Policy.


PENDAHULUAN

Aspek sumber daya manusia berkaitan erat dengan potensi dan kemampuan setiap individu. Hal tersebut dapat dimaksimalkan melalui kegiatan pemberdayaan (Tjiptaningsih, 2017). Sejatinya pemberdayaan ini merupakan proses fundamental untuk memperbaiki situasi dan kondisi masyarakat khususnya kelompok rentan (Kurzman, 2019) sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam: (a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan; (b) menjangkau sumber-sumber produktif; dan (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka (Laksono & Rohmah, 2019).

Stereotip tentang perempuan sebagai salah satu kelompok rentan dan memiliki peluang yang terbatas untuk mengaktualisasikan dirinya dibanding laki-laki, menimbulkan ketidakseimbangan pemerataan hasil-hasil pembangunan antar penduduk laki-laki dan perempuan (Dewanti, 2020). Ketidakseimbangan ini bukanlah kodrat dari Yang Maha Kuasa, melainkan dihasilkan sendiri dari kelompok masyarakat yang kemudian mengakar hingga anak cucu dan membentuk pola pikir patriarki (Ritzer, 2012:794).

Pola pikir patriarki dalam beberapa kondisi merupakan salah satu faktor kurangnya perhatian terhadap keterlibatan kaum perempuan dalam berbagai hal, dimana kondisi ini cenderung mengakibatkan beberapa kelompok perempuan kurang berdaya (Sutisna, 2013). Oleh karena itu perlu adanya transformasi untuk menjadikan perempuan berdaya dengan melibatkan peran serta seluruh komponen, yakni diri sendiri, keluarga, pemerintahan, maupun masyarakat dengan wujud pemberdayaan perempuan (Mukhopadyay, 2018).

Dewasa ini pemberdayaan perempuan merupakan pembahasan yang menarik perhatian. Melalui indeks pemberdayaan gender oleh (UNDP, 2019), menunjukkan bahwa Indonesia masih berada pada peringkat 85 dari 163 negara, atau empat besar terendah se-Asia Tenggara dengan skor 0,70. Data ini diperkuat dengan temuan Badan Pusat Statistik sebagai berikut :



Gambar 1. IDG di Indonesia tahun 2017-2020

Sumber : Badan Pusat Statistik (tahun 2020)

Grafik tersebut menyatakan bahwa Indeks Pemberdayaan Gender atau IDG di Indonesia empat tahun terakhir masih di sekitar 50-60%. Dimana persentase tersebut masih dibawah target capaian yakni 80% (Kementerian PPPA, 2020).

Kurangnya upaya pemberdayaan perempuan ini dapat ditinjau dari beberapa aspek, yakni partisipasi politik, pengambilan keputusan, serta penguasaan sumber daya ekonomi (Kementerian PPPA, 2020). Sebagai contoh dalam bidang politik keterlibatan perempuan di parlemen hanya sebesar 30% (Kementerian KOPMK, 2021). Contoh lain dapat dilihat pada aspek pengambilan keputusan, dalam musrenbang desa diperoleh data keterlibatan perempuan secara sukarela masih rendah (Razak, 2020). Padahal, menurut (Engida, 2021) berdayanya kaum perempuan ini sejatinya merupakan kunci dari kelangsungan hidup keluarga, baik berkenaan dengan pembinaan moral anak, maupun pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga sebagai salah satu pilar utama berlangsungnya kehidupan keluarga.

Pada konteks pembangunan pun wanita dan pria sejatinya memiliki hak, kewajiban, serta kesempatan yang sama (Manembu, 2018). Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 67 tahun 2011 tentang pengarusutamaan gender di daerah dalam rangka memaksimalkan keterlibatan perempuan guna menunjang keberhasilan pembangunan daerah.

Kabupaten Gresik merupakan salah satu pemerintahan daerah di Provinsi Jawa Timur yang peduli akan isu pemberdayaan perempuan. Menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang PUG Dalam Pembangunan Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik dengan sigap membuat Perda Nomor 4 tahun 2012 tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah yang selain beresensi mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender, tetapi juga meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan di Kabupaten Gresik. Dengan adanya perda tersebut Pemerintah Kabupaten Gresik bersama Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak sebagai pihak yang berkomitmen dalam menangani masalah pemberdayaan perempuan dengan mengembangkan Sekolah Perempuan Desa yang sudah berjalan sejak 2014.

Program Sekoper merupakan inovasi kerjasama antara Dinas Keluarga Berencana Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik dengan organisasi non pemerintahan yakni Kelompok Perempuan dan Sumber-Sumber Kehidupan Jawa Timur melalui *Memorandum of Understanding* atau

nota kesepahaman yang ditandatangani pada 12 Agustus 2014. Program ini juga sudah masuk kedalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik tahun 2021. Usaha pemerintah Kabupaten Gresik dalam pemberdayaan perempuan ini sejalan dengan pendapat dari (Kertati, 2019: 54-61) yang menyatakan bahwa peran serta pengendali sosial sangat penting, dalam hal ini bisa berupa *pressure group*, atau individual yang memiliki kemampuan serta otoritas maupun legalitas baik secara sosial maupun konstitusional untuk melakukan perubahan dengan wujud pemberdayaan perempuan.

Lebih lanjut, Sekoper mengusung tema pendidikan non formal sebagai wadah perempuan desa untuk melatih kemampuannya dalam merencanakan, melaksanakan, serta mengembangkan kegiatan yang mendukung pembangunan daerah. Hal ini sesuai dengan pernyataan (Uysalli, 2017) yang menyatakan bahwa pendidikan non formal memang dapat digunakan sebagai salah satu alternative program pemberdayaan khususnya pada kaum perempuan untuk meningkatkan kualitas pengetahuan dan kemandirian mereka.

Implementasi Sekoper mulanya hanya ada di 4 desa Kecamatan Wringinanom, yakni Desa Kesamben Kulon, Mondoluku, Sooko, dan Sumbergede. Sekoper Wringinanom inilah yang mengantarkan Kabupaten Gresik meraih penghargaan *Innovative Government Awards* di tahun 2017 dan *Otonomi Awards* di tahun 2018 yang keduanya diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Sejak saat itu, pada tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Gresik memutuskan untuk mengeluarkan kebijakan penambahan 10 Sekoper yang tersebar di beberapa wilayah Kabupaten Gresik, antara lain: Desa Kramatinggil dan Pulopancikan di Kecamatan Gresik; Desa Dooroo dan Dungus di kecamatan Cerme; Desa Kedung Sumber di Kecamatan Balongpanggang; Desa Sidomukti dan Kramat di Kecamatan Bungah; Desa Gunungteguh di Kecamatan Sangkapura; serta Desa Kapuhlegundi di Kecamatan Tambak.

Salah satu wilayah yang menjadi sasaran Sekoper adalah Desa Kramatinggil. Desa Kramatinggil merupakan salah satu desa di wilayah Kabupaten Gresik yang memiliki produk daur ulang sebagai potensi unggulan. Meskipun lokasinya yang berada di pusat kota, pada tahun 2018 desa ini tercatat dalam BPS Gresik sebagai desa dengan angka pernikahan dini yang cukup tinggi untuk ukuran wilayah perkotaan.

Lebih lanjut, menurut penanggung jawab lapangan Sekoper pada desa Kramatinggil, masih dijumpai beberapa warga kelompok sasaran yang tidak berpartisipasi dan tidak mengetahui perihal program

pemberdayaan perempuan melalui Sekoper. Hal ini diketahui dari hasil survey program tahun 2019 lalu bahwa jumlah anggota sekoper jika dilihat dari kelompok sasaran seharusnya ada lebih dari 300 orang, namun anggota sekoper Kramatinggil hingga saat ini hanya 133 orang saja. Mengingat Sekoper di Kabupaten Gresik tidak hanya di satu tempat, hal ini belum menjamin hasil implementasi setiap Sekoper memiliki kinerja yang sama, termasuk Sekoper wilayah desa Kramatinggil.

Kebijakan publik dapat dikatakan sebagai opsi pemerintah untuk menjawab permasalahan di masyarakat (Kamarudin, 2017). Sedangkan implementasi dapat dikatakan sebagai sebuah proses aktualisasi dan eksekusi rancangan kebijakan menjadi tindakan guna mencapai suatu output yang diinginkan (Grindle, 1980). Maka implementasi kebijakan publik menurut karakternya adalah langsung mempraktekkan dalam bentuk program-program dalam proses pembuatan kebijakan (Kamarudin, 2017). Program pemerintah dapat dikatakan berjalan dengan baik apabila esensinya sangat cocok dengan kebutuhan masyarakat.

Namun, suatu program yang merupakan turunan atau instrumen dari kebijakan pemerintah tentu mengandung resiko untuk mengalami kegagalan karena ketidaksesuaian tujuan awalnya dengan hasil implementasi di lapangan (Anggraeni, 2017: 1-14). Kegagalan ini dapat dilandasi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah kurang maksimalnya strategi kebijakan atau program sehingga menghambat proses implementasi (Wijayanti & Jannah, 2019). Untuk itu, guna mengetahui serta mendapatkan data yang valid tentang pelaksanaan program Sekoper dalam memberdayakan perempuan di Desa Kramatinggil, tentu perlu adanya analisis secara spesifik mengenai implementasi program pemberdayaan perempuan. Sedangkan manfaat yang diperoleh dari adanya penelitian ini adalah secara teoritis dapat mengembangkan ilmu pengetahuan pada rumpun administrasi publik dan secara praktis dapat digunakan sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Gresik dalam mengembangkan program Sekoper khususnya di desa Kramatinggil.

Menurut (Grindle, 1980), untuk melakukan analisis spesifik terhadap suatu implementasi kebijakan/program dapat ditinjau melalui indikator isi kebijakan dan konteks implementasi. Hal ini dikarenakan melalui dua indikator tersebut dapat diketahui bagaimanakah lingkungan yang mempengaruhi suatu kebijakan menimbulkan perubahan yang diharapkan. Indikator dan sub indikator dari model Grindle ini diantaranya :

1. Isi kebijakan (*content of policy*)

Salah satu keberhasilan implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh aspek isi kebijakan. Indikator ini terdiri dari berbagai sub indikator, diantaranya:

- a) Kepentingan
Implementasi sebuah kebijakan pasti bersinggungan bahkan dipengaruhi oleh kepentingan berbagai pihak. Indikator ini menyangkut sejauh mana kepentingan kelompok sasaran mempengaruhi sebuah kebijakan.
- b) Tipe manfaat
Suatu kebijakan wajib untuk membawa manfaat positif kepada kelompok sasaran. Melalui indikator ini dapat diketahui jenis manfaat apa saja yang diterima oleh kelompok sasaran.
- c) Derajat perubahan
Indikator ini menunjukkan perubahan apa saja yang hendak atau ingin dicapai dari adanya suatu implementasi kebijakan.
- d) Pengambilan keputusan
Indikator ini meninjau apakah letak pengambilan keputusan suatu kebijakan sudah tepat.
- e) Pelaksana program
Indikator ini digunakan untuk meninjau apakah implementor dari program sudah tertata secara rinci serta memiliki kapabilitas dan kompetensi yang memadai.
- f) Sumber daya
Implementasi kebijakan bisa berjalan dengan baik tentu dipengaruhi dengan tersedianya sumberdaya seperti finansial dan SDM.

2. Konteks implementasi (*context of implementation*)

Keberhasilan implementasi kebijakan publik juga dipengaruhi oleh aspek kondisi lingkungan implementasi. Indikator ini terdiri dari berbagai sub indikator, diantaranya:

- a) Kekuasaan, kepentingan, dan strategi actor yang terlibat untuk melancarkan sebuah implementasi kebijakan,
- b) Karakteristik yang dimiliki oleh rezim atau lembaga yang memiliki pengaruh bagi keberhasilan implementasi kebijakan,
- c) Sejauh manakah kepatuhan dan daya tanggap yang dimiliki oleh kelompok sasaran.

METODE

Penelitian ini berjenis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokusnya adalah menggunakan indikator kesuksesan implementasi kebijakan dari Grindle (Grindle, 1980) yakni :

1. Isi Kebijakan

Meliputi kepentingan, tipe manfaat, derajat perubahan, pengambilan keputusan, pelaksana program, sumber daya, dan

2. Konteks Implementasi

Meliputi Kekuasaan, kepentingan, dan strategi actor yang terlibat, karakteristik yang dimiliki oleh rezim, serta kepatuhan dan daya tanggap.

Subjek penelitian ini Ketua LSM Kelompok Perempuan dan Sumber-sumber Kehidupan, Kepala Dinas KBP3A Kabupaten Gresik, 2 orang peserta sekolah perempuan usia 40 tahun keatas, 2 orang peserta sekolah perempuan usia 20-40 tahun, 1 orang warga Desa Kramatinggil, 1 orang staff lapangan sekoper di Desa Kramatinggil, dan 1 orang suami peserta Sekolah Perempuan Desa Kramatinggil.

Teknik pengumpulan data primer melalui observasi (Mahardika, 2015) Sekoper di Desa Kramatinggil, dokumentasi arsip, jumlah peserta Sekoper, jenis kegiatan sekoper, serta wawancara. Sedangkan data sekunder dikumpulkan dengan studi literatur. Analisis datanya menggunakan model Interaktif Miles and Hubberman, yakni pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sekoper pada mulanya diinisiasi untuk menanggulangi kemiskinan melalui peningkatan akses keadilan gender yang ditujukan kepada perempuan kurang mampu. Disamping itu, Sekoper juga memiliki tugas yakni untuk melakukan pendampingan dan pemantauan masyarakat penerima bantuan Kartu Indonesia Sehat, Kartu Gresik Sehat, dan juga iuran bantuan Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik.

Seiring dengan berjalannya waktu, Sekolah Perempuan yang merupakan sekolah non formal ini melebarkan target tidak hanya kepada perempuan dan ibu rumah tangga dari kalangan kurang mampu saja, namun juga kepada perempuan yang menikah dibawah umur. Hingga saat ini program Sekoper khususnya di Kecamatan Gresik telah berjalan selama 3 tahun. Pada tahun 2020, tercatat jumlah peserta sekolah perempuan di Kecamatan Gresik berjumlah 257 orang yang tersebar di 2 desa, sebagai berikut :

No	Desa	Total Peserta
1.	Kramatinggil	133 orang
2.	Pulo Pancikan	124 orang
Total Keseluruhan		257 orang

Tabel 1. Jumlah Peserta Sekoper di Kecamatan Gresik

Sumber : LSM KPS2K (tahun 2020)

Mengacu pada tabel diatas maka dapat diketahui bahwa peserta Sekoper di Desa Kramatinggil, Kecamatan Gresik berjumlah 133 orang yang tersebar di seluruh RW.

Menurut Chandra, salah satu staff lapangan LSM KPS2K, sekolah perempuan di Desa Kramatinggil ini memiliki beberapa program pembelajaran unggulan yang telah disesuaikan dengan kondisi lingkungan dan penduduk sekitar, yakni pendidikan politik, kelas kepemimpinan, bank sampah, pelatihan UMKM dan layanan pemeriksaan kesehatan.

Menurut (Grindle, 1980), untuk menentukan keberhasilan maupun kegagalan program Sekoper yang telah berjalan 3 tahun di Desa Kramatinggil ini dapat ditinjau melalui indikator isi kebijakan dan konteks implementasi. Hal ini dikarenakan melalui dua indikator tersebut dapat diketahui bagaimanakah lingkungan mempengaruhi suatu kebijakan menimbulkan perubahan yang diharapkan. Sub indikator dari model Grindle ini diantaranya :

1. Isi Kebijakan (*content of policy*)

a) Kepentingan yang mempengaruhi

Sebuah kebijakan atau program sejatinya membawa berbagai kepentingan dari kelompok sasaran maupun implementor yang mempengaruhi implementasi kebijakan (Grindle, 1980).

Pada indikator ini kepentingan kelompok sasaran akan dinilai berdasarkan tolak ukur utama program yang berbasis pengarusutamaan gender menurut (Kementerian PPPA, 2017) yang terdiri dari dampak ekonomi, kemandirian, dan peningkatan nilai sosial.

Hasil temuan menunjukkan bahwa kepentingan yang melatarbelakangi kelompok sasaran menunjukkan perbedaan antara kelompok usia 20-40 tahun dan kelompok usia lebih dari 40 tahun, sebagai berikut :

	Ekonomi	Kemandirian	Nilai Sosial
20-40 tahun	✓	✓	✓
>40 tahun	✓		

Tabel 2. Kepentingan Kelompok Sasaran Berdasarkan Usia

Sumber : Diolah dari data primer (wawancara, 25 September 2021)

Mengacu pada tabel diatas, kepentingan yang mempengaruhi kelompok usia 20-40 tahun yakni aspek ekonomi, kemandirian, serta nilai sosial. Sedangkan pada kelompok usia lebih dari 40 tahun, kepentingan yang mempengaruhi hanya aspek ekonomi saja.

Peserta dari golongan usia 20-40 tahun menyatakan bahwa mereka cenderung tertarik untuk mengikuti program ini karena ingin membantu ekonomi keluarga. Hal ini dikarenakan mereka mendengar jika dalam program Sekoper akan difasilitasi pelatihan UMKM. Kepentingan serupa juga dirasakan oleh golongan usia 40 tahun keatas dengan maksud ingin menambah pemasukan ekonomi dikarenakan keadaan suami yang sudah lanjut usia dan tidak ingin membebaskan anak.

Selain itu, kepentingan kelompok sasaran akan inginnya meningkatkan kemandirian dan nilai sosial juga dirasakan oleh Yayuk, informan lain dari golongan rentang usia 20-40 tahun, bahwa kepentingannya untuk menjadi mandiri dan aktif dalam kehidupan bermasyarakat menjadi penting sejak sang suami dipindah tugaskan menjadi buruh diluar pulau. Melalui Sekolah Perempuan Desa Kramatinggil, ia ingin melatih kemampuan kepemimpinan dan kemandiriannya.

Disamping itu, hasil temuan juga menunjukkan bahwa kepentingan yang mempengaruhi implementor yakni Dinas KBP3A Kabupaten Gresik dan LSM KPS2K cenderung hanya menjalankan aturan yang berlaku serta mewujudkan visi misi lembaga saja.

Hal ini diperkuat dengan pernyataan Ketua LSM KPS2K yang merupakan aktor kebijakan di lapangan yang menyatakan bahwa selain menjalankan tugas kerjasama dengan Dinas KBP3A Kabupaten Gresik, juga memiliki kepentingan untuk mencapai visi misi lembaga mereka yang selaras dengan UU ratifikasi CEDAW dan juga Permendagri nomor 67 tahun 2011.

Hal serupa diungkapkan oleh kepala Dinas KBP3A Kabupaten Gresik selaku implementor dan pengawas kegiatan Sekoper bahwa Dinas tidak mempunyai kepentingan lain didalam kebijakan ini, atau dengan kata lain mereka hanya menjalankan tugas sesuai dengan amanah dan peraturan yang ada, yaitu Perda Nomor 4 tahun 2012 tentang PUG dalam Pembangunan Daerah untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender, meningkatkan peran perempuan, serta kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kepentingan yang mempengaruhi pelaksanaan program

Sekoper di Desa Kramatinggil ini sudah mendukung pelaksanaan program. Selain itu keselarasan kepentingan implementor dan kelompok sasaran untuk menyukseskan program ini dapat dikatakan sudah baik.

b) Tipe Manfaat

Implementasi suatu program selain berfokus ke penyelesaian masalah akan lebih baik jika sekaligus dapat memberikan manfaat yang nyata bagi para pelaku kebijakan.

Bermanfaat atau tidaknya sebuah kebijakan maupun program berkaitan dengan respons yang diberikan oleh objek kebijakan tersebut. Sama halnya dengan implementasi Sekoper di desa Kramatinggil, kebijakan ini difungsikan sebagai sarana pembangunan kesadaran perempuan terhadap hak mereka untuk mencapai kemandirian individu dan mampu menjadi pemimpin bagi dirinya sendiri maupun publik (kbpp.gresikkab.go.id). Kemandirian individu ini dapat dicapai melalui program Sekoper yang berdampak secara tidak langsung kepada peningkatan taraf hidup kelompok sasaran.

Program pembelajaran yang diusung oleh Sekoper juga diketahui membawa beberapa manfaat bagi kelompok sasaran sebagai berikut :

1) Pendidikan Politik

Kegiatan ini diinisiasi guna memberikan pemahaman secara mendalam bagi peserta khususnya dari golongan usia 20-40 tahun akan pentingnya mencermati visi misi wakil rakyat yang akan mencalonkan diri di ranah pemerintahan. Selain itu kegiatan ini dibentuk agar masyarakat khususnya perempuan tidak mudah terperdaya hoaks bertemakan politik.



Gambar 2. Workshop Pendidikan Politik untuk Peserta Sekoper

Sumber : KPS2K (tahun 2018)

Gambar diatas merupakan salah satu dari rangkaian kegiatan pendidikan politik, yakni workshop pada tahun 2018 lalu. Workshop ini berisi tentang materi edukasi pilpres dan pilkada yang diikuti oleh peserta golongan usia 20-40 tahun.

Dengan adanya kegiatan pendidikan politik, peneliti mengidentifikasi kebermanfaatan yang didapat oleh peserta yakni bertambahnya pengetahuan mengenai dunia politik dan pemerintahan, khususnya

pada saat kontestasi pemilihan kepala negara maupun daerah. Kegiatan ini memberikan pemahaman bagi peserta tentang pentingnya memilih dan mengidentifikasi visi misi calon birokrat.

Disamping diberikan pemahaman mengenai visi misi calon birokrat, peserta juga diperkaya dengan pemahaman terkait otonomi daerah dan peran pemerintahan daerah. Hal ini bertujuan agar peserta Sekoper dapat mengidentifikasi secara mandiri hak hak mereka sebagai warga Kabupaten Gresik .

Namun dikarenakan peserta kegiatan ini dikhususkan bagi kelompok sasaran yang berusia antara 20-40 tahun, kebermanfaatan ini tidak dapat dirasakan kelompok sasaran secara keseluruhan rentang usia. Disamping itu program ini terkesan tidak berkelanjutan karena hanya beberapa kali dilakukan di tahun 2019 yakni menjelang pemilu.

2) Kelas Kepemimpinan

Dalam kegiatan ini seluruh peserta Sekoper diberikan materi seputar pemahaman permasalahan perempuan, ketidakadilan gender, potensi dalam diri, dan melatih keberanian perempuan dalam memenuhi hak dan kewajibannya secara mandiri. Kegiatan ini disertai modul KPS2K yang dapat dijadikan manual dalam penguatan kepemimpinan perempuan. Pemateri dari kelas ini cukup variatif, yakni dari pengajar lapangan KPS2K, relawan dari AIESEC, hingga perwakilan dinas KBP3A

Dengan adanya kelas kepemimpinan yang dilakukan dua kali dalam satu bulan, peneliti mengidentifikasi kebermanfaatan yang didapat oleh peserta yakni bertambahnya pengetahuan mengenai kesetaraan gender serta pengetahuan mengenai kewajiban dan hak perempuan sebagai warga negara.



Gambar 3. Kelas Kepemimpinan Sekoper

Sumber : KPS2K (tahun 2018)

Gambar diatas merupakan kegiatan di dalam kelas kepemimpinan yang terdiri dari peserta dari kelompok usia 20 hingga usia 40 tahun keatas. Mereka dibekali tentang pengetahuan tata cara mengurus berbagai macam keperluan administratif yang menjadi hak warga negara seperti surat izin berusaha, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Gresik Sehat, dan lain sebagainya.

Disamping itu, kelas kepemimpinan pada Sekoper di Desa Kramatinggil juga memberikan kebermanfaatan lain yakni meningkatkan kemampuan peserta untuk berbicara di depan publik, meningkatkan pengetahuan tentang kekerasan seksual berbasis gender, serta meningkatkan partisipasi peserta dalam kegiatan pembangunan daerah. Peserta diberikan tugas variatif dengan output presentasi di depan kelas dan juga peserta dikerahkan untuk mengikuti musrenbang secara rutin.

3) Bank Sampah

Kegiatan peduli lingkungan melalui adanya bank sampah ini bertujuan untuk menambah pemasukan ekonomi peserta Sekolah Perempuan. Hasil dari penjualan sampah melalui bank sampah Sekoper dapat ditabung dan ditarik kapanpun. Kegiatan ini juga sebagai bentuk kolaborasi dengan warga Desa Kramatinggil yang banyak berprofesi sebagai pendaur ulang sampah.

Dengan adanya kegiatan Bank Sampah, peneliti mengidentifikasi kebermanfaatan yang didapat oleh peserta yakni menambah pemasukan ekonomi. Peserta yang membawa sampah dari rumah dapat ditabung. Tabungan yang berupa uang ini dapat ditarik sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.

Namun yang sangat disayangkan adalah hanya beberapa peserta saja yang rutin untuk menabung di bank sampah sekoper, yaitu peserta sekitar lokasi bank sampah. Hal ini dikarenakan minimnya sosialisasi dan persuasi.



Gambar 4. Aktifitas di Bank Sampah Sekoper Desa Kramatinggil

Sumber : KPS2K (tahun 2018)

Gambar diatas merupakan lokasi bank sampah yang hanya ada di RT 7. Kurangnya persuasi pihak kelurahan dan RT/RW selaku penggerak menjadikan peserta Sekoper yang tersebar di seluruh penjuru Desa Kramatinggil kurang termotivasi untuk mengelola bank sampah ini.

4) Kelas UMKM

Kelas UMKM ini rutin dilakukan satu bulan sekali yang berfokus agar para perempuan peserta

Sekoper dapat dengan mandiri membangun bisnis. Kelas ini menghadirkan beberapa pemateri dari Dinas Koperindag Kabupaten Gresik maupun praktisi UMKM.

Dengan adanya kelas UMKM yang dilaksanakan satu bulan sekali, peneliti mengidentifikasi kebermanfaatan yang didapat oleh peserta yakni menambah pemasukan ekonomi. Dalam kelas ini selain diberikan bimbingan secara rutin mengenai kiat-kiat membuka usaha, peserta juga sudah sejak sebelum pandemi dibimbing bagaimana cara membuka toko melalui *marketplace*.



Gambar 5. Bazaar Gabungan Sekoper Kabupaten Gresik

Sumber : KPS2K (tahun 2018)

Gambar diatas merupakan salah satu aksi nyata kegiatan ini, yaitu mengadakan bazaar rutin yang berkolaborasi dengan sekoper desa lain di seluruh Kabupaten Gresik.

5) Layanan Kesehatan

Menurut Chandra, salah satu staff lapangan LSM KPS2K, layanan kesehatan ini dikhususkan bagi peserta Sekoper yang kurang mampu. Bentuk dari layanan kesehatan Sekoper berupa pemeriksaan IVA (Inspeksi Vagina Asam Asetat) untuk mendeteksi penyakit reproduksi secara gratis.

Manfaat yang dirasakan oleh peserta sekoper terkait dengan pemeriksaan IVA tidak hanya untuk mengetahui penyakit atau gangguan reproduksi semata, tetapi juga mendapatkan pengetahuan melalui sosialisasi yang diberikan oleh tenaga medis dari RSUD Ibnu Sina Gresik, seperti pada gambar dibawah ini :



Gambar 6. Sosialisasi Sebelum Pemeriksaan IVA Peserta Sekoper

Sumber : KPS2K (tahun 2018)

Namun sangat disayangkan bahwa pemeriksaan IVA masih terhitung hanya 2 kali dilaksanakan semenjak didirikannya Sekoper Kramatinggil di 2018 dikarenakan keterbatasan alokasi dana yang diberikan.

Pada program Sekolah Perempuan, tipe manfaat yang signifikan tidak hanya dirasakan oleh kelompok sasaran, tetapi juga dirasakan oleh implementor yakni Dinas KBP3A dan LSM KPS2K. Manfaat tersebut yakni menjadikan Kabupaten Gresik dan LSM KPS2K sebagai *best practice* dan *pioneer* dalam gerakan pemberdayaan perempuan di Indonesia.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa implementasi program Sekoper membawa manfaat yang cenderung positif bagi kelompok sasaran maupun implementor. Meskipun demikian, masih dijumpai beberapa kegiatan yang diusung Sekoper belum memberikan manfaat secara maksimal kepada kelompok sasaran. Seperti pendidikan politik, pemeriksaan IVA, dan Bank Sampah yang masih menemui beberapa kendala.

c) Derajat Perubahan yang diinginkan

Menurut (Grindle, 1980), derajat perubahan mengindikasikan sejauh mana implementasi suatu program atau kebijakan mencapai hasil yang diinginkan dengan ukuran yang jelas. Derajat perubahan ini sangat erat kaitannya dengan tipe manfaat kebijakan. Suatu kebijakan yang menuntut derajat perubahan secara cepat atau instan cenderung sulit untuk diimplementasikan sehingga memerlukan waktu yang cukup lama untuk mencapai hasil maksimal (Pratiwi, 2018).

Berdasarkan temuan peneliti, program Sekoper Desa Kramatinggil yang baru berjalan 4 tahun diketahui memberikan derajat perubahan yang signifikan meskipun ada beberapa aspek yang masih belum mencapai hasil maksimal. Hal ini berbeda dengan anggapan Dinas KBP3A yang menginginkan perubahan 100% untuk semua aspek dalam 1-2 tahun.

Lebih lanjut, LSM KPS2K memaparkan bahwa derajat perubahan program ini dapat diidentifikasi dari beberapa aspek berikut :

1) Partisipasi

Salah satu output sekoper adalah meningkatnya partisipasi masyarakat kelompok sasaran dalam ranah sosial politik. Keterlibatan perempuan dapat ditinjau dari meningkatnya angka peserta musrenbangdes sejak awal terbentuknya sekoper (2018) sebagaimana tabel berikut :

2017	2018	2019	2020
0 orang	2 orang	5 orang	9 orang

Tabel 3. Keterlibatan Perempuan dalam Musrenbangdes Kramatinggil Tahun 2017-2020

Sumber : Diolah dari data primer (wawancara, 25 September 2021)

Dalam keterlibatan musrenbangdes ini peserta sekolah perempuan berkesempatan untuk menyalurkan aspirasi keadilan gender yang nantinya akan diwujudkan dalam rencana kerja pemerintah desa.

Tidak hanya itu, sejak adanya Sekoper keterlibatan perempuan dalam ranah pemerintahan desa juga meningkat meskipun tidak signifikan, yakni dari 3 orang menjadi 5 orang.

2) Ekonomi

Output lain dari Sekolah perempuan ini adalah meningkatnya aspek ekonomi masyarakat dikarenakan kelompok sasaran program merupakan warga kalangan kurang mampu. Dalam mewujudkan aspek ini terdapat dua program kerja yang berfokus pada peningkatan ekonomi peserta yakni Bank Sampah dan Kelas UMKM. Dimana keduanya memiliki *feedback* yang berbeda dari kelompok sasaran.

Kegiatan bank sampah diketahui kurang diminati karena *return* atau pemasukan yang didapat cenderung sedikit. Sedangkan kelas UMKM sangat diminati karena dirasa membantu meningkatkan ilmu pengetahuan dan penghasilan secara signifikan. Hal tersebut diperkuat dengan pemaparan Subeki, salah seorang suami peserta Sekoper, sebagai berikut :

“Istri saya sekarang ikut membantu saya usaha kripik pisang dan snack pedas. Dulu cuma saya sendirian, istri dirumah dan jualnya titip di warung-warung saja. sejak istri ikut pelatihan Sekoper itu dia tau cara pemasaran ke online gimana. Pemasukan alhamdulillah meningkat, sampai ada yang order dari NTT.” (wawancara, 30 September 2021). Namun, untuk peningkatan pendapatan secara signifikan di Desa Kramatinggil sendiri masih belum terasa karena program masih berjalan 4 tahun.

3) Kemandirian

Peserta Sekoper juga diharapkan untuk mandiri dalam kehidupan sehari-hari agar menciptakan lingkungan dengan perempuan yang berdaya. Pada peserta Sekoper desa Kramatinggil, aspek kemandirian ini dapat dilihat dari banyaknya perempuan yang sudah mulai bisa untuk mengurus berbagai keperluan administratif seorang diri tanpa menggantungkan orang lain. Keperluan ini mencakup KIS, Kartu Gresik Sehat, surat izin berusaha, perpanjangan KTP/SIM, pembaruan KK, surat keterangan tidak mampu, surat kematian, dan lain sebagainya.

Menurut Staff lapangan LSM KPS2K, dalam rentang waktu 2018-2020, lebih dari 60%, atau 87 dari 133 orang peserta Sekoper di Desa Kramatinggil sudah pernah mengurus kebutuhan administratif mereka

maupun keluarga secara mandiri. Menurut LSM KPS2K, jumlah yang masih belum 100% ini dilatar belakangi oleh masih barunya program Sekoper ini beroperasi di desa Kramatinggil.

d) Pengambilan Keputusan

Implementasi dari sebuah kebijakan tentu dipengaruhi oleh aspek pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan berkaitan erat dengan stakeholder yang mana dalam menjalankan kebijakan harus berpedoman pada aturan dan ketentuan yang ada. Dalam aspek ini akan dijelaskan letak pengambilan keputusan program Sekoper.

Pelaksanaan sekoper berlandaskan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah. Dalam peraturan daerah ini tertulis pada Pasal 22 ayat 1 dan 2 bahwa setiap elemen masyarakat mulai dari lembaga pendidikan hingga LSM wajib terlibat dalam kegiatan pengarusutamaan gender untuk mewujudkan pembangunan daerah.



Gambar 7. Penandatanganan Nota Kesepahaman Peresmian Sekolah Perempuan

Sumber : LSM KPS2K (tahun 2014)

Dapat dilihat dari gambar diatas, ketika Sekoper diresmikan, Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik yang diwakilkan oleh Bupati Sambari Halim melakukan penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan Ketua LSM Kelompok Perempuan dan Sumber-sumber Kehidupan (KPS2K) sebagai landasan hukum Sekoper pada 2014 lalu.

Penandatanganan nota kesepahaman ini dihadiri oleh 500 orang yang terdiri dari Kepala Desa sasaran program, tokoh masyarakat, anggota DPRD Kabupaten Gresik, akademisi, serta perwakilan ibu-ibu kelompok sasaran. Menindaklanjuti nota kesepahaman tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik mendelegasikan Dinas KBP3A untuk bertanggung jawab terkait pengawasan program serta penyediaan sumber daya finansial terkait program ini.

Namun menurut Ketua KPS2K, terhitung pada tahun 2016, Pemerintah Kabupaten Gresik telah mengagendakan program ini dalam RPJMD Kabupaten Gresik tahun 2016-2021. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa indikator pengambilan keputusan pelaksanaan kebijakan program Sekolah Perempuan

(Sekoper) ini awalnya berdasarkan peraturan pemerintahan yang diturunkan menjadi nota kesepahaman, namun pada tahun 2016 Kabupaten Gresik telah menindaklanjuti dengan mengeluarkan RPJMD Kabupaten Gresik yang memuat program sekoper.

e) Pelaksana Program

Suatu program atau kebijakan agar dapat berjalan dengan baik tentu memerlukan implementor yang kompeten. Pelaksana atau implementor berfungsi sebagai penggerak guna mencapai tujuan awal kebijakan. Dari pelaksana program dapat diukur seberapa jauh implementasi telah dilakukan.

Dalam program Sekoper (Sekolah Perempuan), Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik sebagai aktor kebijakan bertanggung jawab penuh terkait pengawasan program sekolah perempuan sesuai amanat dari Perda Nomor 4 tahun 2012 untuk meningkatkan kualitas perempuan di Gresik serta menjamin peranan perempuan dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat termasuk LSM.

Keterlibatan LSM ini ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik dengan Ketua LSM KPS2K. Dimana tugas utama lembaga sosial ini adalah sebagai penanggung jawab langsung untuk mendidik peserta (siswa) di lapangan. Hal ini dikarenakan LSM KPS2K memiliki modul khusus terkait kesetaraan gender dengan tenaga lapangan yang berpengalaman menangani pendidikan non formal.

Adanya Nota Kesepahaman yang mendelegasikan LSM KPS2K sebagai aktor lapangan tentu tidak membuat Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik lepas tangan. Pemerintah daerah yang bekerjasama dengan Dinas KBP3A rutin melakukan sosialisasi kepada kelompok sasaran terkait Kebijakan (Perda) pengarusutamaan gender untuk mewujudkan pembangunan daerah.

Selain itu agar program Sekoper ini menjadi terfokus dan berkelanjutan, sejak tahun 2014 Dinas KBP3A Kabupaten Gresik membentuk divisi khusus yakni sub-bidang Pengarusutamaan gender yang menangani pembiayaan dan penyediaan fasilitas program Sekoper. Hal serupa juga dijumpai pada struktur organisasi Desa Kramatinggil yang menyisipkan program kerja pengarusutamaan gender pada Sie Kesejahteraan mulai tahun 2018.

Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa para pelaksana program Sekoper sudah memiliki kompetensi yang sesuai dengan tugasnya masing-masing. LSM KPS2K ditugaskan sebagai aktor lapangan karena memiliki modul dan kapabilitas terkait pendidikan non formal. Sedangkan pemerintah daerah,

Dinas KBP3A dan Kelurahan Kramatinggil sebagai birokrasi bertugas menyediakan fasilitas dan penyuluhan terkait kebijakan yang berlaku pada kelompok sasaran.

f) Sumber daya yang dilibatkan

Menurut (Grindle, 1980), keberhasilan penerapan kebijakan atau program tentu dipengaruhi oleh aspek sumber daya sebagai penunjang. Tanpa sumber daya yang memadai, implementasi suatu kebijakan bisa berpotensi tidak efektif. Aspek sumber daya sendiri dapat berupa sumberdaya manusia dan sumberdaya finansial.

Terlaksananya program Sekoper di Desa Kramatinggil didukung peran beberapa sumberdaya yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

1) Sumberdaya Manusia

LSM KPS2K selaku aktor lapangan yang menangani program Sekoper ini merasa cukup kewalahan untuk menjalankan tugas dikarenakan sumberdaya manusia yang masih terbatas. Program Sekoper yang awalnya hanya diinisiasi di 4 desa Kecamatan Wringinanom Gresik kini berekspansi ke 10 desa lain. Hal tersebut membuat LSM KPS2K hanya dapat mendelegasikan 1-2 orang pelatih lapangan saja di masing masing sekoper termasuk Sekoper Desa Kramatinggil.

Selain itu, tiap sekoper memiliki program yang berbeda dan disesuaikan dengan kondisi lingkungan masing masing. Hal ini mengakibatkan pelatih lapangan harus bekerja secara ekstra untuk menjalankan program kerja yang tidak jarang berimbas kepada kurang maksimalnya kualitas program di beberapa Sekoper termasuk Sekoper Desa Kramatinggil.

Bantuan dari Dinas KBP3A terkait sumberdaya manusia diketahui hanya sebatas melakukan sosialisasi kebijakan, bukan membantu menjalankan program kerja masing-masing sekoper. Dari pihak kelurahan juga diketahui kurang tanggap dalam melakukan sosialisasi beberapa program kerja Sekoper yang mengakibatkan eksistensi Sekoper di beberapa warga kelompok sasaran masih kurang dirasakan.

2) Finansial

Program Sekoper di Desa Kramatinggil mendapatkan bantuan dana dari Dinas KBP3A Kabupaten Gresik yang bersumber dari alokasi APBD. Namun perlu diingat bahwa dana APBD ini harus terbagi ke 13 Sekoper lain di seluruh kabupaten Gresik. Penambahan Sekoper ini diketahui tidak mengubah besaran anggaran yang diterima. Hal tersebut tentu berdampak ke program kerja Sekoper di Desa Kramatinggil yakni pemeriksaan IVA yang hanya mampu berjalan 1-2 kali dalam satu tahun.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa aspek sumberdaya program Sekoper ini masih kurang, baik sumberdaya manusia maupun finansialnya. Pengajar lapangan yang kurang dari segi kuantitas membuat beberapa program kerja Sekoper di Desa Kramatinggil terhambat. Disamping itu meskipun finansial sekoper sudah didukung oleh APBD Kabupaten Gresik, namun besarnya masih belum disesuaikan dengan bertambahnya jumlah sekoper.

Konteks Implementasi (*context of implementation*)

1. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi actor yang terlibat

Menurut (Grindle, 1980), kekuasaan, kepentingan dan strategi actor perlu diperhatikan agar program yang diusung berjalan dengan lancar serta untuk menghindari kegagalan implementasi. Sinergi antar actor baik pembuat kebijakan, pelaksana, hingga actor lain secara langsung maupun tidak langsung tentu diperlukan.

Dalam program Sekoper di Desa Kramatinggil ini, kepentingan yang dibawa oleh pelaksana maupun masyarakat kelompok sasaran sebenarnya sudah selaras. Kedua pihak secara bersama menginginkan agar program ini membawa pengaruh baik yakni meningkatkan keadilan gender, kemandirian individu, serta peluang ekonomi, untuk mengoptimalkan pembangunan daerah sesuai Perda Nomor 4 tahun 2012.

Aspek kekuasaan pada program Sekoper desa Kramatinggil ini dapat ditinjau dari pemerintahan daerah dan Dinas KBP3A Kabupaten Gresik yang secara rutin 2 bulan sekali mengadakan sosialisasi terkait kebijakan pengarusutamaan gender di Kabupaten Gresik yang tidak hanya dihadiri oleh peserta Sekoper saja, namun juga masyarakat sekitar Sekoper Desa Kramatinggil. Hal ini dilakukan untuk menyamakan persepsi antar kedua kelompok masyarakat dengan pemerintah.

Selain itu aspek kekuasaan ini juga dimanfaatkan oleh Pemda Gresik dan Dinas KBP3A untuk bekerjasama dengan LSM KPS2K. Dalam nota kesepahaman, LSM KPS2K bertugas sebagai implementor lapangan yang secara rutin mendidik kelompok sasaran dengan berbagai program kerja seperti pendidikan politik, kelas kepemimpinan, bank sampah, pemeriksaan kesehatan, dan pelatihan UMKM.

Lebih lanjut, strategi dari LSM KPS2K selaku implementor tidak hanya melakukan pendidikan sesuai program kerja saja. LSM KPS2K juga melakukan kerjasama dengan beberapa *stakeholder* lain seperti LSM Internasional AIESEC dan untuk membantu kegiatan belajar mengajar sekoper.



Gambar 8. Kunjungan AIESEC yang akan membantu Sekoper Desa Kramatinggil

Sumber : LSM KPS2K (tahun 2018)

Gambar diatas merupakan suasana saat rapat kerjasama dengan AIESEC berlangsung. Kegiatan kerjasama ini bermaksud untuk memperkaya inovasi program, membuat kelas tidak monoton, dan meringankan beban kerja pengajar lapangan yang hanya berjumlah 1-2 orang. Selain itu pada beberapa program kerjanya, Sekoper desa Kramatinggil juga bekerjasama dengan beberapa narasumber untuk rangkaian seminar maupun webinar.

2. Karakteristik rezim atau lembaga

Menurut (Grindle, 1980), koordinasi antar lembaga pelaksana kebijakan sangat penting. Hal ini dikarenakan lingkungan dimana suatu kebijakan dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilannya (Pratiwi, 2018). Dalam pelaksanaan tugasnya, karakteristik implementor harus sejalan dengan tugas pokok masing masing sesuai peraturan atau kesepakatan yang berlaku.

Pada program Sekoper di desa Kramatinggil, pihak yang terlibat sebagai implementor yakni dari Pemerintah Daerah dan Dinas KBP3A yang bekerjasama dengan LSM KPS2K sebagai implementor lapangan. Sedangkan sasaran dari program ini adalah perempuan kurang mampu di desa Kramatinggil yang menikah muda dan ibu rumah tangga dari kondisi ekonomi kurang mampu dari.

Menurut hasil temuan, kinerja implementor diketahui sangat berperan dalam kelancaran program Sekoper di Desa Kramatinggil. Pemerintah Daerah yang diwakilkan oleh Dinas KBP3A Kabupaten Gresik bertugas untuk menyediakan segala fasilitas prasarana dan finansial.

Sebagai pemberi fasilitas prasarana, Dinas KBP3A bekerjasama dengan Pemdes Kramatinggil untuk menggunakan balai desa sebagai ruang kelas. Sedangkan bantuan finansial disediakan oleh Dinas KBP3A dan Pemerintah Daerah dari alokasi APBD.

Dinas KBP3A dan Pemerintah Daerah kabupaten Gresik yang mendelegasikan seluruh kegiatan pengajaran kepada LSM KPS2K karena dianggap lebih *egible* atau lebih mampu mengajar ini berpotensi membuat kewalahan dari pihak implementor lapangan

dalam melaksanakan program kerja. Meskipun di beberapa kesempatan birokrat turut hadir untuk melakukan sosialisasi kebijakan, namun perannya tidak begitu dirasakan ketika program kerja sekoper dilaksanakan. Hal tersebut dikarenakan kegiatan sosialisasi kebijakan tidak rutin dilakukan.

Peran birokrat yang seakan-akan lepas tangan ketika sudah menyediakan aspek finansial dan prasarana ini diperkuat dengan temuan lapangan bahwa pengawasan dari birokrat yang kurang. Dinas KBP3A dan Pemerintah Daerah jarang melakukan survey di Desa Kramatinggil dikarenakan harus berfokus di Sekoper lain.

Meskipun demikian, koordinasi antar aktor kebijakan sendiri dapat dikatakan sudah cukup baik. Hal ini tercermin dari pernyataan Kepala LSM KPS2K bahwa masalah masalah tersebut sudah dikoordinasikan dengan birokrat dan masih menunggu kesepakatan bersama, sebagai berikut :

“Kami tentunya koordinasi langsung dengan pemma dan dinas terkait kurangnya sumberdaya dan pengawasan maupun keterlibatan langsung pemerintah. Kami memahami bahwa sekoper di Gresik ini tersebar dan mungkin masih menunggu giliran, memang masih dikomunikasikan dan menunggu kesepakatannya bagaimana mbak.” (wawancara, 26 September 2021).

3. Kepatuhan dan daya tanggap kelompok sasaran

Untuk mengidentifikasi keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan, dapat dilihat dari indikator responsifitas kelompok sasaran terhadap kebijakan (Engida, 1980).

Menurut Dinas KBP3A Kabupaten Gresik, peserta Sekoper di Desa Kramatinggil dapat dikatakan cukup antusias, khususnya dominasi kalangan usia 20-40 tahun yakni sebanyak 97 dari 133 orang. Namun antusiasme ini dapat dikatakan masih kurang apabila dibandingkan dengan Sekoper desa lain di Kabupaten Gresik dengan peserta lebih dari 200 orang.

Kurangnya antusiasme ini pada mulanya dilatarbelakangi oleh kurangnya sosialisasi dari pihak kelurahan dan RT/RW sebagaimana pemaparan dari Laksmi, salah seorang informan sebagai berikut :

“Dulu waktu 2018 saya mulai gabung awalnya kan nggak tau, begitupun dengan rekan rekan saya disini. Kemungkinan masih banyak yang belum tau. Saya tau ada sosialisasi dari pemdes sendiri aja dari mulut ke mulut. Waktu itu peserta Sekoper ini masih puluhan ya 80an gitu.” (wawancara, 25 September 2021).

Lebih lanjut, menurut Kepala Desa Kramatinggil sejak 2019 pihaknya telah merespons dengan melakukan sosialisasi lanjutan dan penguatan kepada pihak RT/RW terkait Sekoper. Melalui

penguatan ini, memang terdapat penambahan peserta namun tidak signifikan hingga saat ini karena sebagian dari kelompok sasaran cenderung sibuk menjadi buruh pabrik karena letak desa ini di tengah kota yang dekat dengan kawasan industri.

Disamping itu untuk antusiasme peserta terkait program Sekoper di Desa Kramatinggil sendiri dapat dikatakan sudah baik. Pengajar lapangan dari LSM KPS2K menuturkan bahwa persentase keikutsertaan 133 peserta untuk menyelesaikan program tergolong baik karena lebih dari 60%.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program Sekoper di Desa Kramatinggil ini masih kurang optimal dari segi antusiasme jumlah perekrutan peserta. Hal ini dikarenakan sebagian kelompok sasaran memiliki kesibukan sebagai buruh pabrik. Selain itu tindakan penguatan sosialisasi yang dilakukan oleh Pemdes juga masih kurang karena sejauh ini hanya dilakukan pada tahun 2019 saja.

PENUTUP

Simpulan

Implementasi Sekoper di Desa Kramatinggil, Kabupaten Gresik telah melalui beberapa tahapan yang sesuai dengan teori Grindle (1980) dan program kerjanya cenderung membawa manfaat yang positif bagi kelompok sasaran maupun implementor meskipun masih ada beberapa kegiatan yang belum maksimal seperti pemeriksaan IVA dan Bank Sampah.

Pengambilan keputusan pada program Sekoper yang baru berjalan 4 tahun ini sudah jelas dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Derajat perubahan di aspek sosial-politik sudah bisa diukur, sedangkan pada aspek ekonomi belum dapat terukur secara pasti.

Disamping itu program ini masih terkendala pada aspek SDM dan aspek finansial. Namun meskipun implementasi program ini sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, peran birokrat masih dirasa kurang karena hanya berfokus pada pemenuhan segi finansial dan terlalu membebankan pengajar lapangan.

Selain itu daya tanggap dan kepatuhan kelompok sasarannya dapat dikatakan masih kurang. Kurang optimalnya aspek ini dapat ditinjau dari segi jumlah peserta yang berhasil direkrut. Hal tersebut dikarenakan sebagian kelompok sasaran memiliki kesibukan sebagai buruh pabrik karena letak desa yang berada di tengah kota. Selain itu tindakan penguatan sosialisasi yang dilakukan oleh pemdes juga masih kurang karena sejauh ini hanya dilakukan pada tahun 2019 saja.

Selebihnya, kepentingan yang dibawa oleh pelaksana maupun kelompok sasaran sudah selaras

yakni secara bersama ingin mewujudkan keadilan gender, kemandirian individu, dan meningkatkan ekonomi perempuan desa.

Saran

Merujuk pada simpulan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka peneliti menawarkan beberapa saran yang nantinya diharapkan bisa dijadikan masukan dan referensi untuk keberlanjutan kegiatan pemberdayaan perempuan melalui Sekoper khususnya di Desa Kramatinggil Kabupaten Gresik yakni sebagai berikut :

1. Untuk menyikapi kurangnya sumberdaya pada program ini, Dinas KBP3A bisa mengerahkan beberapa personelnya untuk membantu jalannya program kerja tidak hanya sebatas membantu sosialisasi kebijakan saja dan finansial program saja.
2. Apabila sumberdaya masih tetap kurang memadai, maka implementor diharapkan untuk fokus kepada keberlanjutan beberapa proker yang feedback dan outputnya paling menjanjikan, seperti pelatihan UMKM dan pelatihan kepemimpinan.
3. Peneliti menyarankan agar dari pihak Dinas KBP3A ataupun Pemda Gresik untuk menetapkan pengawas lapangan bagi masing masing sekoper termasuk di Desa Kramatinggil ini agar monitoring program dapat berjalan dengan baik dan pemerintah menjadi lebih paham akan keperluan dan keadaan dari masing masing sekoper.
4. Pemerintah Daerah dapat menambah alokasi dana Sekoper mengingat terhitung dari tahun 2018 program ini telah meluas ke 7 desa lain namun tidak diiringi dengan meningkatnya alokasi dana.
5. Pemerintah desa dapat menerapkan sistem merit (*reward and punishment*) kepada RT/RW agar sosialisasi program yang mereka lakukan lebih menyeluruh dan lebih maksimal.
6. Selain itu, pemerintah desa dan RT/RW dapat bekerjasama untuk melakukan sosialisasi rutin sepanjang dan setiap tahun karena diketahui sosialisasi hanya gencar diadakan pada 2019 saja.

Ucapan Terima Kasih

Peneliti mengapresiasi dan mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada pihak yang memberikan kontribusi dalam penulisan artikel ini, diantaranya :

1. Tuhan YME,
2. Segenap dosen S1 Ilmu Administrasi Negara FISH Unesa,

3. Ibu Dr. Tjitjik Rahaju, S.Sos., M.Si., selaku dosen pembimbing artikel,
4. Ibu Indah Prabawati S.Sos., M.Si., dan bapak Deby Febriyan Eprilianto, S.Sos., M.PA., selaku dosen penguji artikel,
5. Orang tua, serta pihak-pihak lain yang memberikan dukungan baik secara moral maupun material kepada peneliti sehingga artikel ini dapat diselesaikan dengan lancar dan tepat waktu.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, P. 2017. Penyelenggaraan Program Sekolah Perempuan pada LSM KPS2K (Kelompok Perempuan dan Sumber-Sumber Kehidupan) dalam Meningkatkan Kemandirian Ibu Muda di Desa Kesamben Kulon Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik. *J+Plus UNESA*. 6(2), 1-14.
- Dewanti, N.A. 2020. Dampak Kebijakan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Gresik (Studi Pada Sekolah Perempuan Desa Sumbergede, Kecamatan Wringinanom). *PUBLIKA : Jurnal Administrasi Publik Unesa*. 8(5).
- Engida. 2021. *The Three Dimensional Roles of Education for Women Empowerment*. *Journal of Social Sciences and Politics*.
- Kamarudin, H. 2017. Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Merelokasi Pemukiman Kumuh Dalam Penataan Kawasan Kampung Pulo (Tahun 2013). *JIPT UMM*.
- KEMENPPA. 2017. Pentingnya Keadilan dan Kesetaraan Gender di Indonesia. <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/31/1374/pentingnya-keadilan-dan-kesetaraan-gender-di-indonesia>. Diakses 22 April 2021.
- KEMENPPPA. 2017. Parameter Kesetaraan Gender Dalam Pembentukan Perundang-undangan Cetakan Kedua. Jakarta.
- KEMENPPPA. 2020. Pembangunan Manusia Berbasis Gender. Jakarta.
- Kertati, I. 2019. Evaluasi Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kota Semarang. *JURNAL RIPTAK*. 13(1). 54-61.
- Kurzman, C. dkk. 2019. *Women's Assessments of Gender Equality*. SAGE : Socius. 5. 1-3.
- Laksono dan Rohmah. 2019. Pemberdayaan masyarakat melalui lembaga sosial dan pendidikan. *Jurnal Pendidikan Non Formal*, 14(1).
- Mahardika, I.M.S. 2015. *Metodologi Penelitian*. Unesa University Press.
- Manembu, A.E. 2018. Peranan Perempuan Dalam Pembangunan Masyarakat Desa (Suatu Studi Di Desa Maumbi Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara). *POLITICO*. 7(1).
- Mukhopadhyay, U. 2018. *Trade Liberalization and Gender Inequality: Role of Social Norms*. *Indian Growth and Development Review*, 11(1), 2-21.
- Peraturan Daerah Gresik Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah.
- Razak, dkk. 2020. Partisipasi Perempuan dalam Musrenbang: Perspektif Komunikasi Pemerintahan. *PALANGGA PRAJA*. 2(2).
- Ritzer, G. 2012. *Teori Sosiologi: Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sutisna, A. 2013. Model Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender Melalui Layanan Pendidikan Masyarakat Pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. *Cakrawala Pendidikan*. 32(3).
- Tjiptaningsih, W. 2017. Pemberdayaan Perempuan dalam Upaya Peningkatan Ekonomi Keluarga (Studi Kasus Pada Kelompok Usaha Perempuan di Desa Sindangkempeng Kecamatan Greged Kabupaten Cirebon). *Jurnal Unswagati Cirebon*. 2(1).
- UN WOMEN. 2009. *The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW)*. <https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/>. Diakses pada 22 April 2021.
- UNDP. 2009. *Sustainable Development Goals : Achieve Gender Equality and Empower All Woman and Girls*. <https://www.un.org/sustainabledevelopment/gender-equality/>. Diakses pada 22 April 2021.
- Uysalli. 2017. *Empowerment of Women Through Non-Formal Education in Turkey. The Graduate*

School of Social Sciences. MET University Press.

Wijayanti, dan Jannah. 2019. Implementasi Kebijakan Manfaat Jaminan Hari Tua di Indonesia. JPSI (Journal of Public Sector Innovations). 4 (1).